

Konsep *Mafhum Muwafaqah* dan *Mukhalafah* dalam Ushul Fiqh serta Implikasi terhadap Istimbath Hukum Islam

Muhammad Sauqi*,¹ Nur Syifa Rahmah,² Noor Sa'adah,³ Eriyati,⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Jl. Perwira Desa Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613, Indonesia

*Correspondence: muhammadsauqi1992@gmail.com

Received: 29 November 2025 / Accepted: 14 March 2026 / Published Online: 27 April 2026

© The Author(s) 2026

Abstract: This study examines the concepts of *mafhum muwafaqah* and *Mafhum Mukhalafah* in ushul al-fiqh as methods for understanding Islamic law in the Qur'an and Hadith. *Mafhum* encompasses not only explicit meanings (*mantuq*), but also implicit meanings derived from language and context. Using a descriptive-analytical approach, this study explains their definitions, the basis of their arguments, and their legal force. The results of the study show that *mafhum muwafaqah* extends the law to similar or stronger cases, whilst *Mafhum Mukhalafah* produces a different or opposing law based on specific conditions. Differences of opinion among scholars demonstrate the dynamics within ushul al-fiqh. Therefore, an understanding of these two concepts is important for strengthening Islamic legal theory and addressing contemporary issues.

Keywords: *Mafhum*, *Muwafaqah*, *Mukholafah*, Ushul Fiqh, Islamic Law

How to Cite: Rahmah, N. S., Sa'adah, N., & Eriyati. (2026). Konsep *Mafhum Muwafaqah* dan *Mukhalafah* dalam Ushul Fiqh serta Implikasi terhadap Istimbath Hukum Islam. *Sharia Law and Justice Journal*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.30821/slaj.v2i1.56>

Pendahuluan

Ushul fiqh memegang peranan penting dalam membangun kerangka metodologis untuk menggali dan merumuskan hukum Islam secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam disiplin ini, konsep *mafhum* menjadi salah satu pembahasan kunci. (Hanif et al., 2024)

Mafhum merujuk pada pemahaman makna yang terkandung dalam suatu lafaz, baik dinyatakan secara tegas (tersurat) maupun yang dipahami melalui implikasi makna (tersirat). Dalam konteks ini, *mafhum muwafaqah* dan *Mafhum Mukhalafah* menempati posisi penting karena keduanya menjadi instrument penalaran dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis melampaui bunyi tekstualnya.

Mafhum muwafaqah mengandung pengertian bahwa suatu hukum yang disebutkan dalam teks dapat diberlakukan pula bahkan dengan Tingkat penegasan yang lebih kuat pada kasus lain yang memiliki illat (alasan hukum) yang sama atau lebih kuat. Artinya, jika suatu perbuatan ditetapkan hukumnya secara eksplisit, maka perbuatan lain yang esensinya serupa dapat memperoleh ketetapan hukum yang jalan. Sebaliknya, *Mafhum Mukhalafah*



menunjukkan pada pemahaman hukum yang berlawanan dengan ketentuan yang disebutkan dalam teks, berdasarkan adanya pembatas, syarat, atau sifat tertentu, maka ketiadaan kondisi tersebut dapat mengisyaratkan adanya perbedaan hukum. ([Rachman et al., 2025](#))

Pembahasan mengenai kehujjahan kedua konsep ini menunjukkan adanya dinamika intelektual dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagian ulama menerima mafhum muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* sebagai dalil yang sah dalam proses istinbat hukum. Namun, Sebagian lainnya memberi batasan, terutama terhadap penerapan *Mafhum Mukhalafah* dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, konteks turunnya nash, dan prinsip-prinsip dasar ushul fikih.

Perbedaan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap struktur Bahasa Arab dan konteks normative teks menjadi factor yang sangat menentukan. Berdasarkan latar tersebut, kajian ini bertujuan untuk menguraikan secara konseptual pengertian, landasan argumentative. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih terstruktur, jelas, dan relevan bagi pengembangan studi hukum islam, khususnya dalam merespons persoalan kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* dalam kajian ushul fiqh secara mendalam, serta mengkaji implikasinya terhadap proses istinbat hukum Islam. ([Sugiono, 2019](#))

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fiqh klasik maupun kontemporer yang membahas konsep Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah*, seperti karya para ulama ushul fiqh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan konsep Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* secara sistematis, kemudian menganalisis persamaan, perbedaan, serta penerapannya dalam proses istinbat hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normative, yaitu dengan menelaah dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar dalam memahami kedua konsep tersebut. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan teori ushul fiqh dengan praktik penetapan hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana peran Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* dalam menghasilkan hukum Islam.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *Mafhum Muwafaqah* dan *Mafhum Mukhalafah* serta relevansinya dalam istinbat hukum Islam.

Definisi dan Konsep *Mafhum Muwafaqah* dan *Mukhalafah*

1. Pengertian *Mafhum Muwafaqah* dalam Ushul Fiqh

Mafhum Muwafaqah pada dasarnya merujuk pada makna yang dipahami sejalan atau selaras dengan apa yang diucapkan. Secara terminologis, mafhum muwafaqah adalah pemaknaan yang tidak hanya bertumpu pada bunyi teks (lafaz) yang dinyatakan secara eksplisit, tetapi juga pada makna lain yang tersirat dari ucapan tersebut. Makna tersirat ini tetap memiliki kesesuaian hukum dengan *mantuq* (makna yang diucapkan secara langsung). ([Atabik, 2015](#))

Dengan kata lain, mafhum muwafaqah mengajak kita untuk menangkap pesan yang terkandung di balik suatu pernyataan, selama makna yang dipahami itu searah dan tidak bertentangan dengan hukum yang ditegaskan dalam teks. Jadi, pemahaman tidak berhenti pada apa yang tertulis atau terucap, melainkan juga mencakup implikasi makna yang logis dan sejalan dengan maksud asli pernyataan tersebut.

2. Pengertian *Mafhum Mukhalafah* dalam Ushul Fiqh

Secara etimologi *Mafhum Mukhalafah* mempunyai makna hukum yang menyelisihi makna tersurat, atau pemahaman makna yang berbeda dengan *mantuqnya*. Sebagaimana pengertiannya, *Mafhum Mukhalafah* adalah cara memahami suatu lafaz dengan menarik Kesimpulan hukum yang berlawanan dari makna literal yang disebutkan dalam teks. Dengan kata lain, jika suatu ketentuan dinyatakan secara eksplisit dalam kondisi tertentu, maka pada kondisi yang tidak disebutkan dapat dipahami berlaku hukum yang berbeda atau kebalikannya.

Pendekatan ini menekankan kemampuan untuk membaca implikasi dari sebuah pernyataan, bukan hanya terpaku pada bunyi teks, tetapi juga pada konsekuensi logis yang muncul ketika syarat atau keadaan yang disebutkan tidak terpenuhi.

3. Perbedaan dan Persamaan *Mafhum Muwafaqah* dan *Mafhum Mukhalafah*

Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* memiliki beberapa persamaan sebagai berikut:

- Keduanya merupakan bagian dari metode memahami makna tersirat dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), yang tidak disebutkan secara langsung namun dapat dipahami melalui pendekatan Bahasa dan logika.
- Digunakan dalam istinbat hukum Islam, baik mafhum muwafaqah maupun *Mafhum Mukhalafah* digunakan oleh para mujtahid sebagai alat untuk menetapkan hukum dari dalil-dalil syar'i
- Berbasis analisis kebahasaan (lughawi), keduanya sangat bergantung pada pemahaman struktur bahasa Arab, termasuk konteks kalimat, illat hukum, serta hubungan makna dalam suatu nash.
- Memerlukan ijtihad dalam penerapannya, penggunaan kedua konsep ini tidak bersifat otomatis, melainkan membutuhkan analisis mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penarikan hukum.

Meskipun memiliki kesamaan, keduanya juga memiliki perbedaan mendasar sebagai berikut:

- Dari segi pengertian, mafhum muwafaqah adalah pemahaman makna tersirat yang sejalan atau bahkan lebih kuat daripada makna yang disebutkan dalam nash. Sedangkan

mafhum mukhalafah adalah pemahaman makna tersirat yang berlawanan dengan makna yang disebutkan dalam nash.

- Dari segi kekuatan dalil, mafhum muwafaqah umumnya disepakati kehujujannya oleh para ulama karena dianggap sebagai perluasan makna yang logis dan sejalan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, *Mafhum Mukhalafah* masih diperselisihkan oleh para ulama, terutama dalam kondisi tertentu yang dapat membatalkan penggunaannya.
- Dari segi penggunaan, mafhum muwafaqah tidak memiliki syarat yang kompleks dalam penerapannya. Sedangkan *Mafhum Mukhalafah* memiliki banyak syarat, seperti tidak adanya dalil lain yang menentang, tidak dalam konteks kebiasaan umum, dan tidak bersifat pembatasan yang tidak dimaksudkan untuk pengecualian hukum.

4. Fungsi Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* dalam Penafsiran Dalil Syar'i

Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan dalil-dalil syar'i, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis. Kedua konsep ini tidak hanya membantu memahami makna eksplisit (mantuq), tetapi juga menggali makna implisit yang terkandung dalam lafaz suatu nash. Dengan demikian, keduanya menjadi instrument metodologis dalam proses istinbat hukum Islam. ([Fitra et al., 2025](#))

a) Memperluas Pemahaman terhadap Makna Dalil, mafhum muwafaqah berfungsi memperluas makna dengan cara menetapkan hukum untuk kasus lain yang tidak disebutkan secara eksplisit. Sebaliknya, *Mafhum Mukhalafah* memperluas makna dengan cara menunjukkan kebalikan hukum bagi sesuatu yang tidak disebutkan, selama memenuhi syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya. ([Asni, 2017](#))

b) Memperkuat Penafsiran Kontekstual terhadap Nash, dalam ushul fiqh pemahaman terhadap nash tidak dapat dilepaskan dari konteks kebahasaan, sebab, serta tujuan ditetapkannya hukum (maqasid al-syari'ah). *Mafhum muwafaqah* membantu memahami tujuan hukum dengan menekan illat (alat hukum) yang terkandung dalam nash. Sementara *Mafhum Mukhalafah*, menegaskan bahwa pembatasan dalam nash memiliki makna tertentu, sehingga sesuatu yang berada di luar batas tersebut dapat memiliki hukum yang berbeda.

c) Menjadi Alat Istisbat Hukum yang Efektif, mafhum muwafaqah sering digunakan dalam bentuk qiyas aulawi (analogi prioritas), yaitu menetapkan hukum yang lebih kuat berdasarkan illat yang jelas. Sedangkan *Mafhum Mukhalafah* digunakan untuk menetapkan hukum yang berlawanan berdasarkan Batasan yang disebutkan dalam nash, selama tidak terdapat dalil lain yang menafikan pemahaman tersebut..

Klasifikasi dan Pembagian *Mafhum Muwafaqah* dan *Mafhum Mukhalafah*

1. Klasifikasi dan Pembagian *Mafhum Muwafaqah*

Mafhum Muwafaqah merupakan salah satu bentuk pemahaman makna tersirat (mafhum) dalam kajian ushul fiqh yang menunjukkan kesesuaian antara hukum yang disebutkan dalam nash dengan hukum yang tidak disebutkan, bahkan dalam beberapa kondisi menunjukkan hukum yang lebih kuat. Konsep ini sering juga disebut sebagai fahwā al-khiṭāb atau lahn al-khiṭāb, dan secara umum diterima oleh mayoritas ulama sebagai hujjah dalam istinbat hukum Islam. ([Mawardi et al., 2021](#))

Dalam perkembangannya, para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan mafhum muwafaqah ke dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkat kekuatan makna dan cara penunjukan ukumnya.

a) *Mafhum Muwafaqah Aulawī*, adalah pemahaman makna tersirat yang menunjukkan bahwa hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash lebih kuat atau lebih utama dibandingkan dengan hukum yang disebutkan. Artinya, jika suatu perbuatan lebih ringan saja dilarang atau diperintahkan, maka perbuatan yang lebih berat atau lebih besar tingkatnya tentu memiliki hukum yang sama atau bahkan lebih kuat. (Mahsun, 2025)

Contoh: Larangan berkata “ah” kepada orang tua dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa menyakiti orang tua secara fisik atau tindakan yang lebih kasar lebih dilarang lagi. Dalam hal ini, larangan terhadap tindakan yang lebih berat dipahami melalui Mafhum Muwafaqah Aulawī.

b) *Mafhūm Muwāfaqah Musāwī*, dalam pemahaman makna tersirat yang menunjukan bahwa hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash sama dengan hukum yang disebutkan. Dalam hal ini, kesamaan hukum didasarkan pada kesamaan illat antara dua kasus, sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum yang setara.

Contoh: Larangan memakan harta anak yatim secara zalim dapat dipahami mencakup juga tindakan merusak atau menghilangkan harta tersebut, karena keduanya memiliki illat yang sama, yaitu merugikan anak yatim.

2. Klasifikasi dan Pembagian *Mafhum Mukhalafah*

Mafhum Sifat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum kepada salah satu sifat-sifatnya, contoh: “... Maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman...” (QS. An Nisa’ : 92)

Dalam ayat ini terdapat sifat hamba sahaya, yaitu beriman. Jadi tidak sah memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman.

Mafhum Syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum dengan syarat, contoh:

Artinya: “..Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin..” (QS. Al Thalaq:6)

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa suami wajib memberi nafkah kepadanya istrinya (yang diceraikan) dengan syarat istrinya dalam keadaan hamil. *Mafhum Mukhalafah* nya adalah apabila bekas istri tidak hamil, suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Batas memberi nafkah sampai melahirkan. Mafhum Laqab, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum kepada isim alam (nama orang) isim washf (kuantitas, aktivitas, pernyataan) dan isim jinis (benda), contoh: “..(ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku..” (QS. Yusuf:4)

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa hanya Yusuf yang menceritakan mimpinya kepada ayahnya. *Mafhum Mukhalafah* nya adalah selain Yusuf tidak termasuk orang yang menceritakan mimpinya kepada ayahnya.

Hubungan *Mafhum Muwafaqah* dan *Mukhalafah* dengan istinbat hukum

Peran Mafhum Muwafaqah dalam Menafsirkan Perintah dan Larangan

Dalam ushul al-fiqh mafhum muwafaqah adalah metode memahami makna implisit suatu dalil dengan menetapkan hukum pada hal yang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi memiliki kesamaan atau tingkat yang lebih kuat dari makna yang disebutkan (*mantūq*)

Dalam konteks perintah (*amr*), mafhum muwafaqah berperan memperluas makna perintah sehingga tidak terbatas pada teks literal. Perintah dalam nash mencakup pula bentuk-bentuk perbuatan lain yang sejalan atau lebih utama. Dengan demikian, makna perintah menjadi lebih komprehensif dan tidak sempit. (Nesya et al., 2025)

Sementara itu, dalam larangan (*nahy*), mafhum muwafaqah berfungsi mempertegas dan memperluas cakupan larangan. Jika suatu perbuatan ringan dilarang, maka perbuatan yang lebih berat dengan illat yang sama tentu lebih dilarang. Hal ini menunjukkan adanya gradasi dalam tingkat keharaman.

Dengan demikian mafhum muwafaqah berperan penting dalam:

- 1) Memperluas cakupan makna perintah dan larangan.
- 2) Mempertegas illat hukum.
- 3) Mencegah penafsiran yang kaku terhadap nash.

2. Peran *Mafhum Mukhalafah* dalam Menentukan Hukum dari Dalil Negatif

Dipahami sebagai pendekatan dalam menggali makna tersirat dari suatu dalil dengan cara menetapkan hukum yang berlawanan dari apa yang disebutkan dalam nash, berdasarkan adanya pembatas tertentu seperti syarat, sifat, atau kondisi. Pendekatan ini digunakan ketika suatu hukum dikaitkan dengan keadaan tertentu, sehingga di luar keadaan tersebut dapat dipahami adanya perbedaan hukum.

Dalam konteks dalil negatif (larangan atau pembatas), *Mafhum Mukhalafah* berperan penting dalam menentukan hukum terhadap hal yang tidak disebutkan secara eksplisit. Jika suatu larangan dikaitkan dengan kondisi tertentu, maka di luar kondisi tersebut dapat dipahami tidak berlakunya larangan yang sama, selama tidak terdapat dalil lain yang menguatkannya.

Peran *Mafhum Mukhalafah* meliputi:

- 1) Menentukan hukum kebalikan dari dalil yang bersifat terbatas.
- 2) Memberikan batasan yang jelas terhadap cakupan suatu larangan.
- 3) Membantu memahami makna implisit dari struktur bahasa nash.

Namun, penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan adanya kejelasan pembatas dalam nash. Oleh karena itu, *Mafhum Mukhalafah* menjadi instrumen penting dalam istinbat hukum yang bersifat kontekstual dan analitis.

3. Analisis Dampak Mafhum Muwafaqah dan Mukhalafah terhadap Penafsiran Hukum

Dampaknya antara lain:

a. Memperluas cakupan hukum, mafhum muwafaqah memungkinkan penetapan hukum pada kasus yang tidak disebutkan secara langsung, selama memiliki illat yang sama atau lebih kuat.

b. Memberi batasan hukum, *Mafhum Mukhalafah* membatasi penerapan hukum pada kondisi tertentu, sehingga di luar kondisi tersebut dapat berlaku hukum berbeda.

- c. Meningkatkan ketelitian istinbat, penggunaannya menuntut ketelitian dalam memahami bahasa, konteks, dan illat hukum, sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih akurat.
- d. Mencegah kekakuan penafsiran, pendekatan *mafhum* membuat hukum lebih fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi persoalan baru.
- e. Menimbulkan perbedaan pendapat ulama, perbedaan penerimaan terhadap *Mafhum Mukhalafah* di kalangan mazhab menyebabkan variasi dalam penetapan hukum fikih.

Implikasi *Mafhum Muwafaqah* dan *Mukhalafah* terhadap Penetapan Hukum Islam

Penentuan Hukum Fardhu, Sunnah, Makhruh dan Haram

Mafhum muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* memiliki implikasi penting dalam penetapan hukum Islam sebagai bagian dari metode istinbat yang berangkat dari makna implisit (*mafḥūm*) suatu dalil. Keduanya melengkapi pemahaman terhadap makna eksplisit (*mantūq*), sehingga penetapan hukum tidak terbatas pada teks literal semata. ([Ansory et al., 2024](#))

Mafhum muwafaqah berimplikasi pada perluasan hukum terhadap kasus illat yang sama atau lebih kuat daripada yang disebutkan dalam nash. Dalam hal ini, hukum yang ditetapkan bukanlah bentuk perubahan dari kategori hukum asal, melainkan penegasan bahwa kasus lain yang lebih kuat illatnya termasuk dalam cakupan hukum tersebut secara lebih utama

Adapun *Mafhum Mukhalafah* berimplikasi pada penetapan hukum yang berbeda (bukan sekedar kebalikan secara mutlak) di luar batasan yang disebutkan dalam nash, seperti syarat, sifat, atau keadaan tertentu. Namun, penggunaannya bersifat terbatas dan mensyaratkan tidak adanya dalil lain yang meniadakan pemahaman tersebut, serta kejelasan konteks pembatas dalam nash.

2. Relevansi *Mafhum Muwafaqah* dan *Mukhalafah* dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer

Keduanya menjadi metode istinbat yang memungkinkan pengembangan hukum dari dalil yang terbatas secara tekstual menuju pemahaman yang lebih luas, tanpa terlepas dari makna normatifnya. Dengan pendekatan ini penetapan hukum tidak hanya tepaku pada bunyi literal nash, tetapi juga mampu merespons perubahan sosial secara lebih kontekstual dan proporsional.

Mafhum muwafaqah berperan dalam memperluas penerapan hukum terhadap persoalan baru yang memiliki illat yang sama atau lebih kuat, sehingga hukum Islam tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Sementara itu, *Mafhum Mukhalafah* memberikan batasan agar penerapan hukum tidak meluas secara berlebihan di luar konteks nash. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan ketepatan, sehingga hukum Islam tetap relevan sekaligus konsisten dengan prinsip-prinsip syariat.

3. Strategi Menghadapi Dalil yang Bersifat Muwāfaqah atau Mukhalafah dalam Fatwa dan Praktik Hukum

Dalam proses fatwa dan praktik hukum Islam, pemahaman terhadap makna implisit nash menjadi hal yang sangat penting. Di sinilah *mafhum muwafaqah* dan *Mafhum Mukhalafah* berperan sebagai perangkat analitis yang membantu penetapan hukum tidak hanya berlandaskan makna literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks serta illat yang

melatarbelakanginya, Pendekatan ini menjadikan proses istinbat lebih kompherenshif dan responsif terhadap berbagai persoalan.

Penerapannya, mafhum muwafaqah menekankan kesamaan atau kekuatan illat agar hukum dapat diperluas pada kasus lain yang sejenis atau lebih kuat, sedangkan *Mafhum Mukhalafah* menuntut kehati-hatian dengan dengan memastikan adanya pembatas yang jelas dan tidak bertentangan dengan dalil lain. Hal ini mendorong perlunya strategi sistematis, seperti analisis kebahasaan, identifikasi illat, serta kesesuaian dengan maqasid al-syari'ah sehingga fatwa yang dihasilkan tetap akurat, proporsional, dan relevan.

Analisis Kasus *Mafhūm Muwāfaqah* dan *Mukhalafah*

Contoh Mafhūm Muwāfaqah dalam Al-Qur'an dan Hadis

Mafhūm muwāfaqah adalah pemahaman makna tersirat dari suatu lafaz yang menunjukkan bahwa hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit memiliki kesamaan atau bahkan lebih kuat daripada yang disebutkan dalam teks. ([Sa'adah & Alwizar, 2025](#))

Contoh dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S. an-Nisā' ayat 36: "...maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'..."

Dari ayat ini, larangan berkata "ah" kepada orang tua menunjukkan larangan menyakiti mereka dalam bentuk yang paling ringan. Melalui mafhūm muwāfaqah, dapat dipahami bahwa segala bentuk tindakan yang lebih berat dari sekadar berkata "ah", seperti membentak atau memukul, lebih utama lagi untuk diharamkan. ([Ansory et al., 2024](#))

Analisisnya, jika sesuatu yang ringan saja dilarang, maka yang lebih berat secara logika dan nilai moral tentu lebih dilarang. Ini disebut juga sebagai qiyās awlā (analogi prioritas).

Contoh dalam Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini melarang tindakan merusak transaksi orang lain. Melalui mafhūm muwāfaqah, segala bentuk tindakan yang lebih merugikan, seperti penipuan atau manipulasi harga, juga dilarang, bahkan dengan tingkat keharaman yang lebih kuat.

Analisisnya menunjukkan bahwa larangan dalam hadis tidak terbatas pada bentuk yang disebutkan saja, tetapi mencakup segala bentuk yang sejenis atau lebih berat dampaknya.

2. Contoh Mafhūm Mukhalafah dalam Al-Qur'an

Contoh mafhūm mukhalafah dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah (2): 230: "Kemudian jika suami menceraikannya (untuk ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain."

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang telah ditalak tiga tidak halal kembali kepada suaminya sebelum menikah dengan laki-laki lain. Berdasarkan mafhūm mukhalafah, dapat dipahami bahwa jika talak belum mencapai tiga kali, maka perempuan tersebut masih halal untuk dirujuk oleh suaminya. Dengan demikian, hukum dalam ayat tersebut dibatasi oleh syarat tertentu, dan ketika syarat itu tidak terpenuhi, berlaku hukum sebaliknya

Kesimpulan

Mafhum Muwafaqah dan *Mafhum Mukhalafah* merupakan dua metode penting dalam memahami makna tersirat (implisit) dari nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang tidak disebutkan secara eksplisit. Mafhum Muwafaqah adalah pemahaman yang menunjukkan kesesuaian atau bahkan penguatan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan, karena memiliki illat yang sama atau lebih kuat. Contohnya, larangan berkata "ah" kepada orang tua (QS. Al-Isra': 23) mengimplikasikan larangan yang lebih kuat untuk memukul atau menyakiti mereka. Umumnya, ulama sepakat bahwa Mafhum Muwafaqah dapat dijadikan hujjah karena memperkuat makna yang sejalan dengan illat hukum.

Mafhum Mukhalafah adalah pemahaman yang menunjukkan kebalikan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan, karena adanya pembatas (sifat, syarat, atau ghayah) dalam nash. Contohnya, perintah tabayyun (klarifikasi) dalam QS. Al-Hujurat: 6 untuk orang fasik mengimplikasikan tidak perlu tabayyun untuk orang adil. Penggunaan *Mafhum Mukhalafah* masih diperselisihkan di kalangan ulama dan memiliki syarat ketat agar tidak bertentangan dengan dalil lain.

Peran dan Implikasi: Memperluas cakupan hukum Islam dengan mempertimbangkan makna implisit, Menjaga fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer, Menuntut ketelitian dalam analisis bahasa, illat, dan konteks nash, Menjadi dasar perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum.

Strategi Penerapan: Analisis kebahasaan dan illat hukum yang kuat., Memperhatikan konteks dan maqasid syariah, Mempertimbangkan dalil lain yang mungkin bertentangan. Dengan demikian, Mafhum Muwafaqah dan Mukhalafah menjadi instrumen penting dalam istinbath hukum Islam yang kontekstual dan dinamis

References

- Ansory, S., Siddik, M. Y., & Derysmono. (2024). MANTHUQ DAN MAFHUMDALAM STUDI ULUM AL-QUR'ANDAN ILMU USHUL FIQIH. *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 1–19.
- Asni, F. A. H. M. (2017). Al-Syatibi Methodology Analysis In The Unification Of Usul Al-Fiqh Methods. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(7), 260–269. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i7/3093>
- Atabik, A. (2015). PERANAN MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM MENETAPKAN HUKUM DARI ALQUR'AN DAN SUNNAH. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 97–118. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1478>
- Fitra, J. D., Apris, Ritonga, M., Mursal, & Hanafi, A. H. (2025). Mantuq wa al-

- Mafhum: Pilar Epistemologis dalam Metodologi Istinbat Hukum Islam. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 23(5), 414–426.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.414-426>
- Hanif, M. K., Edi, Y., Rahman, P., & Jemain, Z. (2024). Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al- Qur ' an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3(1), 72–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.58561/jkpi.v3i1.111>
- Mahsun. (2025). MAFHUM MUWAFAQAH(ARGUMEN A PORTIORI) DAN MAFHUM MUKHALAFAH (ARGUMEN A CONTRARIO) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization*, 3(1), 28–37.
- Mawardi, Bustami, Z., Saleh, M. M., & Hairul Amri. (2021). MAFHUM MUWAFAQAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH FURU'TYYAH. *Hukum Islam*, 21(1), 95–113.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10445>
- Nesya, F., Agustin, I. T., & Sunarti, G. (2025). Analisis Pemahaman Hukum Islam Melalui Metode Mantuq Dan Mafhum Dalam Menyelesaikan Permasalahan Ibadah Dan Muamalah. *Journal of Religion and Social Community*, 2(1), 1–7.
- Rachman, H. A., Sucipto, I., & Hardianti, M. (2025). Menelusuri Makna Mantuq Dan Mafhum , Zahir dan Muawwal Dalam. *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society*, 2(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.63142/cakrawala.v2i1.98>
- Sa'adah, S. H., & Alwizar. (2025). Kaedah Mantuq dan Mafhum sebagai Strategi Pemahaman Teks Al- Qur ' an dan Hadis dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1182–1192.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1195>
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.